



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama, pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sembilan No. 36/47, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Solihin Jamain, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Komp. Pasar Terong Ruko 9 No. 4, Makasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2012, semula sebagai Tergugat/sekarang sebagai Pembanding ;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Antang Raya Kompleks Mahkota Mas Ruko Asindo No. 24, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Yulianus, S.H. dan Robertus Pande, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Jl. Abdullah Dg. Sirua/Bonto Bila XI No. 1, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012, semula sebagai Penggugat/ sekarang sebagai Terbanding .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat –surat yang berhubungan dengan berkas perkara permohonan banding ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1325/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 07 Maret 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Tsani 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 Hal Put.No. 41/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah permanen 3 (tiga) lantai luas $\pm 6 \times 8$ m² atau seluas 48 m², yang terletak di Jalan Sembilan Nomor: 36/47, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Bangunan rumah Penggugat;
 - Sebelah Timur : Tanah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sembilan;
 - Sebelah Barat : Jalan / Lorong;
 - b. Sebidang Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah semi permanen, yang terletak di Jalan Sembilan, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah/rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Timur : Tanah/rumah Anis;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sembilan;
 - Sebelah Barat : Tanah/rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
 - c. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah permanen terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Hafit / Ruko
 - Sebelah Timur : Tembok
 - Sebelah Selatan : Tanah/rumah milik bersama Penggugat/Tergugat
 - Sebelah Barat : Rumah dan tanah milik Welly
 - d. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah toko (ruko) terletak di Jalan Antang Raya, Kompleks Taman Mahkota Mas, Ruko Asindo No. 24, Kelurahan Bangkala (dahulu Kelurahan Antang), Kecamatan Manggala (dahulu Kecamatan Panakkukang) Kota Makassar, dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalanan



- Sebelah Timur : Ruko No. 23
- Sebelah Selatan : Tanah/Perumahan milik Asindo
- Sebelah barat : Ruko No. 25

Tanah dan bangunan tersebut saat ini dalam penguasaan Penggugat sebagai tempat tinggal;

e. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah, luas 155 m2 yang terletak di Jalan Monginsidi, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Monginsidi
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Tanah milik Djuhariyah
- Sebelah Barat : Tanah milik Latipah

f. 1 (satu) unit Mesin Bubut type 9 L 5 buatan Cina;

g. 1 (satu) unit Mesin Bubut type 10 L 7 buatan Jepang;

h. 1 (satu) unit Mesin Las Testuil;

i. 1 (satu) unit Mesin Las Dompeng;

y. 1 (satu) unit Kompresor;

k. 1 (satu) unit Box Duduk;

l. 1 (satu) unit Box Gerinda Tangan;

m. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Krypton Nomor Polisi DD 3262 P;

n. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario Nomor Polisi DD 3355 AZ;

o. 1 (satu) unit Mobil jenis Pick-up merek Toyota Kijang No. Polisi DD 832 OL;

adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan bahwa separuh dari harta bersama tersebut jatuh menjadi bagian Penggugat dan separuh lainnya jatuh menjadi bagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat.
5. Menyatakan bahwa apabila ternyata penyerahan tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama sebagaimana dimaksud dijual lelang di muka umum, kemudian hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat.
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk yang selainnya ditolak dan tidak dapat diterima.



7. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.581.000 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 1325/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 14 Maret 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Maret 2013 ;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 01 April 2013 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 02 April 2013 dan Penggugat/Terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 08 April 2013, dan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar telah menyerahkan pula Kontra Memori Banding tersebut kepada Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 April 2013, dan pada tanggal 29 April 2013 Tergugat/Pembanding mengajukan tambahan memori banding dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding tagnggal 29 April 2013, dan pada tanggal 2 Mei 2013' Penggugat/Terbanding mengajukan tambahan kontra memori banding dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Mei 2013 ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai surat pemberitahuan masing - masing tertanggal 21 Maret 2013 , namun kedua belah pihak tidak datang memeriksa berkas banding tersebut sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar masing-masing tertanggal 5 April 2013.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 01 April 2013 dan tambahan memori banding tanggal 29 April 2013, telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



1. Bahwa, Majelis hakim dalam amar putusannya halaman 42 poin 4 menyatakan : Menghukum **Tergugat** atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan yang diminta dalam posita gugatan (halaman 10 poin 4) putusan tersebut, adalah menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ,sehingga putusan **Judex Facti telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung No 372.K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971 yang berbunyi :**

Putusan Pengadilan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan, karena sangat menyimpang dari apa yang menjadi dasar gugatan penggugat sehingga putusan Judex Facti haruslah dibatalkan ;

2. Keberatan kedua .

Bahwa judex Facti telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung No 339.K/Sip/1969 yang isinya :

Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian, haruslah dibatalkan ... , hal itu sangat nyata terlihat pada putusan yudex facti, karena pada halaman 42 poin 4 diatas, hanya “Menghukum **Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak ..., untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding, adalah sangat menyimpang dari apa yang menjadi isi tuntutan Penggugat/Terbanding sehingga putusannya haruslah dibatalkan ;**

3. Keberatan ketiga .

Bahwa judex Facti telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1001.K/Sip/1972 yang isinya :

Larangan bagi hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi daripada yang diminta, karena apa yang tertuang dalam amar putusan hakim pertama pada halaman 42 poin 4 yang menyebutkan : Menghukum **Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan yang diminta dalam potitum gugatan Penggugat/Terbanding sebagai dasar**



pertimbangan hakim (halaman 10 poin 4 putusan) adalah, Menghukum **Penggugat dan Tergugat** atau siapa saja yang memperoleh hak, sedangkan dalam amar putusan ini hanya menghukum Tergugat/ Pembanding saja, sehingga jelas mengabulkan hal-hal yang tidak diminta, oleh sebab itu wajar jika putusannya dibatalkan;

4. Keberatan keempat.

Bahwa pada halaman 35 alinea terakhir hakim pertama dalam putusannya terhadap obyek berupa sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah luas 155 M2 yang terletak di jalan Monginsidi, kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Propensi Jawa Timur yang didalilkan Penggugat /Terbando sebagai harta bersama, oleh Majelis hakim judex facti dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena pertimbangan hukumnya merujuk pada bukti surat P-6 dan P-7 sebagaimana dalam putusan (halaman 21 No 6 dan 7), yakni : Foto Copy akta jual beli tanggal 23 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Camat Banyuwangi selaku PPAT (P.6) dan Foto Copy permohonan pengukuran, pendaftaran hak tanah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (P.7), yang tidak dicocokkan dengan aslinya meskipun telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menyimpangi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No 701.K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang berbunyi “ **Karena Judex Facty mendasarkan putusannya melalui atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy-foto copy belaka yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, judex facti sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah**”. Dengan dasar ini semestinya gugatan yang didasar bukti foto copy tanpa disertai aslinya dinyatakan ditolak ;

5. Keberatan kelima .

Bahwa pada halaman 38 alinea 3 putusan hakim pertama menyebutkan antara Lain :

- 1 unit mesin bubut type 9 L 5 buatan cina
- 1 unit mesin bubut type 10 L7 buatan Jepang



- 1 Unit Las Testuil
- 1 unit Mesin Las Dompeng.
- 1 Unit Kompresor.
- 1 unit Box duduk.
- 1 unit Box Gerinda tangan.
- 1 unit sepeda Motor krypton DD.3262 P.
- 1 unit Sepeda Motor Merk Honda Vario No.Pol DD 3355 AZ.
- 1 unit Mobil merk Toyota Kijang jenis Pick-up DD. 832 OL

Adalah ditetapkan sebagai harta bersama, pada hal tidak lengkap disebutkan merek, jenis, jumlah dan tahun perolehannya, sedangkan Pertimbangan Hukum dalam Rekonvensi dalam perkara sebelumnya, yakni: perkara permohonan cerai talak No.132/Pdt.G/2010/PA.Mks. dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan obyek tersebut kabur dan Patut dinyatakan tidak dapat diterima karena barang yang bergerak (peralatan bengkel) dimaksud tidak disebutkan dengan Jelas mengenai merk, jenis, jumlah dan tahun Perolehannya.Oleh sebab itu in casu sepatutnya juga dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscure libel*);

6. Keberatan keenam .

Bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama pada halamana 39 alinea 4 putusan menyatakan antara lain :

“Menimbang ,bahwa penggugat telah menjual tanah seluas \pm 329 m² terletak di jalan Kandeas sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)untuk menebus utang bersama dalam status kredit macet pada BRI Cab.Somba Opu sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah),yang mana sisanya dipakai penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama anaknya karena ditinggalkan Tergugat, sedang tergugat tidak pernah memberi hasil usaha bersama (bengkel) tersebut kepada Penggugat selama 3 tahun, maka tuntutan tergugat terhadap sisa penjualan tanah tersebut telah impas dengan tuntutan penggugat tentang hasil usaha bersama, sehingga oleh hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi”.



Pertimbangan tersebut adalah sumir dan gegabah hal itu terlihat dimana jelas-jelas hakim pertama melanggar tata tertib dalam beracara, karena dalam putusan halaman 39 alinea 3 telah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi kenapa dikompensasi lagi kebutuhan anak-anak dengan sisa pembayaran cicilan di BRI. Dari hasil penjualan tanah tersebut, bunyi pertimbangan selengkapannya antara lain :

Menimbang, bahwa posita gugatan berupa bengkel (usaha bersama) yang mempunyai penghasilan Rp.10.000.000;00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat/Terbanding selama 3 tahun sebesar 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) hal mana dibantah oleh Tergugat/Pembanding, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak dapat mengajukan bukti riil atas penghasilan bengkel tersebut, sehingga gugatannya dianggap kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima

mestinya Majelis memberi pertimbangan dan memutus tersendiri tentang tuntutan Tergugat/ Pembanding mengenai kebutuhan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan anak-anak dengan tidak mencampur adukkannya apalagi faktanya Tergugat/Pembanding tidak memperoleh sisa penjualan tanah tersebut, hal ini sangat tidak adil .

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 08 April 2013 dan tambahan kotra memori banding tertanggal 02 Mei 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan pertama, kedua dan ketiga atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak benar karena apa yang diputus dan dirumuskan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah benar, yakni : Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, karena ternyata sebagian besar obyek sengketa dikuasai Tergugat /Pembanding, misalnya : Ruko di Antang (obyek poin 2.d dalam Gugatan) secara fisik benar dikuasai Penggugat/Terbanding karena tinggal di Ruko tersebut, tetapi surat-suratnya atas nama dan berada ditangan Tergugat/Pembanding sehingga pada dasarnya Tergugat/Pembandinglah yang berkuasa atas harta bersama tersebut, sehingga wajar kalau Tergugat/ Pembanding diperintahkan untuk menjalankan pembagian harta bersama dengan memperhitungkan obyek yang dikuasai Penggugat/Terbanding, lagi pula pada permintaan akhir gugatan yakni : Mohon putusan seadil -adilnya



(*Ex aquo et bono*) sehingga majelis tidak perlu kaku menerapkan hukum sesuai rasa keadilan ;

2. Bahwa Mengenai foto copy bukti surat P.6,P.7 yang dinyatakan Majelis hakim tidak menerapkan hukum pembuktian adalah tidak benar, karena semua obyek atas nama Tergugat/Pembanding, dan surat aslinya ada pada Tergugat/Pembanding yang dengan sengaja tidak mau memperlihatkan, karena ingin mengaburkan harta-harta tersebut:
3. Keberatan kelima yang menyatakan adanya dua pendapat Majelis hakim yang berbeda dalam kasus yang sama dalam satu Peradilan yang sama adalah tidak benar dan hanya mengada-ada dan akal-akalan, karena obyek gugatan (peralatan bengkel) dalam posita gugatan telah jelas disebutkan secara rinci satu persatu dan dalam sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan tanggal 21 Januari 2013 ternyata semua obyek tersebut ada, sedangkan dalam perkara sebelumnya adalah Rekonvensi dari perkara Cerai talak No. 132/Pdt.G/2010/PA.Mks. tanggal 26 Mei 2010, dan barang –barang peralatan bengkel tersebut saat itu tidak disebut secara rinci .

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, terhadap keberatan 1, 2, dan 3 di atas dihubungkan dengan tanggapan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, karena ruhnya perkara ini adalah harta bersama yang jika obyek gugatan tersebut terbukti sebagai harta bersama maka harus di bagi dua sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, yang menyatakan:” Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”.Dan berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :” Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. ternyata dalam kasus *a quo* tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan, sehingga penghukuman untuk menyerahkan obyek tersebut sangat tergantung kepada siapa yang menguasainya, jika semua obyek dikuasai oleh Tergugat/Pembanding maka dia harus dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari obyek tersebut baik



secara riil atau melalui pelelangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, demikian juga sebaliknya, atau jika sebagian dikuasai Penggugat/Terbanding dan sebagian dikuasai Tergugat /Pembanding maka kedua belah pihak dihukum untuk membagi obyek tersebut sesuai bagiannya masing-masing, sehingga petitum gugatan dalam suatu kasus *a quo* menjadi elastic / tidak kaku untuk diterapkan dalam amar putusan, dalam kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai ultra petitum partijum sebagaimana ketentuan pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/189 ayat (2) dan (3) R.Bg. karena substansi penghukuman adalah penyerahan obyek harta bersama yang telah dianggap terbukti dan harus dibagi dan diserahkan sesuai bagiannya masing-masing, termasuk penghukuman Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat/Terbanding dari obyek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama, sehingga dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding terhadap amar putusan tersebut harus dikesampingkan ;

2. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap poin 4 di atas, yang memandang Majelis hakim *judex facti* dalam putusannya dianggap telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena pada pertimbangan hukumnya merujuk pada alat bukti surat (P-6 dan P-7) yang hanya merupakan foto copy tanpa dicocokkan dengan aslinya, dapat dibenarkan sesuai ketentuan pasal 1888 KUH.Perdata dan pasal 301,302 ayat (1) R.Bg., yang menyatakan : “ Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya “ .dan hal tersebut sejalan dengan kaedah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI .No 701.K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang berbunyi “ **Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy foto copy belaka yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya ,sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak *judex facti* sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 27 Desember 2012, bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat memperlihatkan aslinya (P.6,P.7) tersebut karena surat aslinya berada ditangan Tergugat/Pembanding yang hingga putusan dijatuhkan tidak bersedia memperlihatkannya, dan Majelis Tingkat Pertama tidak pernah mengklarifikasi hal tersebut pada Tergugat/Pembanding,demikian pula dalam



putusan No.132/Pdt.G/2010/PA.Mks. tanggal 26 Mei 2010 (cerai talak) halaman 10, Tergugat/Pembanding saat itu telah memperlihatkan sendiri surat aslinya, namun Majelis Hakim tidak mengklarifikasi secara jelas Nomor Akte Jual beli obyek tersebut dalam persidangan, sehingga menjadi tidak jelas apakah obyek itu yang dimaksud dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa *yudex facti* lalai dan kurang cermat dalam pemeriksaan dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dan dengan mengingat dan memperhatikan dampak yang akan terjadi akibat kesalahan penerapan hukum, oleh *yudex facti* tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, agar Penggugat/Terbanding tidak dirugikan dalam perkara *a quo*, cukup adil bila gugatan terhadap obyek sengketa pada poin 2(dua) huruf e diputus dengan N.O (*Niet Onvankelijkeverklaard*), hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan M.A.R.I No.235 K/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010 ;

3. Bahwa keberatan Pembanding poin 5, setelah memperhatikan Berita Acara Sidang tanggal 21 Januari 2013, yakni sidang pemeriksaan setempat ternyata semua obyek gugatan (harta bergerak) berupa peralatan usaha bengkel ternyata ada dan lengkap baik berupa: jenis, merek dan tahunnya sesuai gugatan Penggugat /Terbanding, dan dalam pemeriksaan setempat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/ Pembanding sehingga dengan kenyataan tersebut, tidak dapat dinyatakan sama dengan perkara cerai talak sebelumnya, yakni perkara No.132 / Pdt.G/2010/PA.Mks. tanggal 26 Mei 2010, yang didalamnya terdapat rekonvensi yang hanya menyebut barang-barang peralatan bengkel dan tidak disebut jenisnya secara rinci, sehingga dengan demikian keberatan Tergugat/ Pembanding dalam perkara ini yang berkenaan peralatan bengkel tersebut harus dikesampingkan ;
4. Bahwa keberatan pada poin 6, yang mengkopensasi sisa penjualan atas obyek berupa tanah seluas 329 M2, di jalan Kande, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan menyatakan telah **impas dengan tuntutan penggugat tentang hasil usaha bersama berupa bengkel yang dikelola oleh Tergugat/Pembanding selama tiga tahun lebih, sehingga oleh hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi**; keberatannya dapat dibenarkan karena merupakan dua hal yang berbeda permasalahannya, sehingga Majelis



Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam eksepsi dan tidak dalam bentuk rekonsvansi yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat kurang sempurna karena masih ada obyek yang tidak masuk dalam gugatan Penggugat/Terbanding, dan Penggugat/Terbanding menyatakan tidak dimasukkannya karena obyek tersebut telah dijual bersama sebelum cerai oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding kepada H.Abd.Hafid, yang besar penjualannya menurut versi Penggugat/Terbanding sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan menurut Tergugat/Pembanding sebesar Rp.600.000.000; (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2011, hal mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi kredit BRI. Cabang Somba Opu, yang menurut Penggugat/Terbanding digunakan membayar sisa cicilan/kredit adalah sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan menurut Tergugat/Pembanding digunakan hanya sebesar Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), dan tentang penjualan obyek sengketa tersebut Tergugat/Pembanding tidak membantah dan hanya meminta agar sisanya dijadikan harta bersama yang harus dibagi pula ;

Menimbang, bahwa ternyata obyek tersebut telah dijual bersama oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selagi masih suami isteri dan dalam jawabannya Tergugat/Pembanding tidak pernah mengajukan rekonsvansi secara formal pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan perincian secara detail mengenai berapa jumlah uang yang masih tersisa dari hasil penjualan obyek tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi utangnya di BRI; dan Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa uang tersebut telah habis untuk menebus utang bersama di BRI Somba Opu dan keperluan sehari-hari Penggugat/Terbanding bersama anak-anak selama tiga tahun yang tidak pernah diberi penghasilan usaha bengkel yang merupakan milik bersama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan sisa uang hasil penjualan obyek berupa tanah seluas 329 M2, di jalan Kande, Kelurahan Bontoala ,Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, adalah cacat formil karena selain Tergugat/Pembanding tidak mengajukan dalam format gugatan rekonsvansi secara legal formal pada Pengadilan Tingkat Pertama, juga jumlah dan perincian dari sisa harga obyek yang dituntut dari



penjualan obyek tersebut tidak jelas kabur (*obscur libel*), oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*) ;

Menimbang ,bahwa mengenai gugatan Penggugat /Terbanding terhadap obyek gugatan poin 2.p. yakni : hasil usaha bengkel selama 3 tahun sebesar RP.360.000.000;00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), apa yang dipertimbangkan dan diputus dengan menyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijkeverklaard*) karena dianggap kabur (*obscur libel*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dipandang benar dan tepat, karena Penggugat/Terbanding tidak dapat memberi bukti dan perincian yang jelas dari penghasilan bengkel tersebut, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan untuk itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan dalam surat gugatan Penggugat/ Terbanding sebagaimana tersebut pada poin 2. a, b, c, dan d, yang tidak dibantah Tergugat/Pembanding dan juga telah diperkuat dengan alat bukti berupa surat (P.2,P.3, P.4 dan P.5) dan dalam pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah ditetapkan sebagai harta bersama , dan demikian pula obyek gugatan pada poin 2. f,g,h,i,j,k,l,m,n, dan o, dengan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah didukung pula dengan bukti surat P.8 dan keterangan saksi-saksi Penggugat /Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa obyek tersebut terbukti sebagai harta bersama pula, dan dengan beberapa tambahan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap obyek sengketa dimaksud, telah dianggap benar dan tepat,sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas obyek gugatan yang disebutkan di atas tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas beberapa tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar dapat dikuatkan sebagian dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan amar putusan



Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding .

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan sebagian putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1325/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 07 Maret 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Tsani 1434 H. yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa:
 - a. Sebidang Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah permanen 3 (tiga) lantai luas $\pm 6 \times 8$ m² atau seluas 48 m², yang terletak di Jalan Sembilan Nomor: 36/47, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Bangunan rumah Penggugat;
 - Sebelah Timur : Tanah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Selatan : Jalan Sembilan;
 - Sebelah Barat : Jalan / Lorong;
 - b. Sebidang Tanah di atasnya terdapat bangunan rumah semi permanen, yang terletak di Jalan Sembilan, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan sertifikat hak milik No.20165/ Bontoala Tua,Surat ukur



tanggal 24 /04/2009, No.00184/2009, luas 64 M2 atas nama Abdul Hadi , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah/rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Timur : Tanah/rumah Anis;
- Sebelah Selatan : Jalan Sembilan;
- Sebelah Barat : Tanah/rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

c. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah permanen terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan sertifikat Hak Guna bangunan No.1/Bontoala Tua ,Gambar situasi tanggal 21-10-1997,Nomor 5335, luas 159 M2, atas nama Abdul Hadi , dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Hafit / Ruko
- Sebelah Timur : Tembok
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah milik bersama Penggugat/Tergugat
- Sebelah Barat : Rumah dan tanah milik Welly

d. Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan rumah toko (ruko) terletak di Jalan Antang Raya, Kompleks Taman Mahkota Mas, Ruko Asindo No. 24, Kelurahan Bangkala (dahulu Kelurahan Antang), Kecamatan Manggala (dahulu Kecamatan Panakkukang) Kota Makassar, berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.2977, Gambar situasi tanggal 05-07-1996, No.5091, Luas 75 M2, atas nama Abdul Hadi , dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Ruko No. 23
- Sebelah Selatan : Tanah/Perumahan milik Asindo
- Sebelah barat : Ruko No. 25

Tanah dan bangunan tersebut saat ini dalam penguasaan Penggugat/Terbanding sebagai tempat tinggal;

- e. 1 (satu) unit Mesin Bubut type 9 L 5 buatan Cina;
- f. 1 (satu) unit Mesin Bubut type 10 L 7 buatan Jepang;
- g. 1 (satu) unit Mesin Las Testuil;
- h. 1 (satu) unit Mesin Las Dompeng;
- i. 1 (satu) unit Kompresor;
- y. 1 (satu) unit Box Duduk;



k.1 (satu) unit Box Gerinda Tangan;

l. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Krypton Nomor Polisi DD 3262 P;

m.1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario Nomor Polisi DD 3355 AZ;

n. 1 (satu) unit Mobil jenis Pick-up merek Toyota Kijang No. Polisi DD 832 OL;

adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

3. Menyatakan bahwa separuh dari harta bersama tersebut jatuh menjadi bagian Penggugat/Terbanding dan separuh lainnya jatuh menjadi bagian Tergugat/Pembanding.
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Tergugat dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harta bersama sebagaimana dimaksud dijual lelang di muka umum, kemudian hasilnya dibagikan, yakni seperdua bagian kepada Penggugat/Terbanding dan seperdua bagian kepada Tergugat/Pembanding.
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk yang selainnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijkeverklaard*).
6. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp 1.581.000 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Samparaja, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Irsan Mukhtar Nasution dan Cholidul Azhar, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 17 April 2013 dengan dibantu oleh Hj. Nursiah, BA. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Irsan Mukhtar Nasution

ttd.

Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Nursiah, BA.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Agus Zainal Mutaqien,S.H.,